

Badung, 28 Juni 2021

Nomor : 113 /BT/VI/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth,
DPP Perbarindo Pusat
KOMP. PATRA II No. 46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Tulus Tahun 2020

Menunjuk POJK Nomor 4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5 /SEOJK.03/2016, tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi BPR. Dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Tulus Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Tulus



I Gede Tusan Saputra, S.E.
Direktur Utama

Badung, 28 Juni 2021

Nomor : 102 /BT/VI/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kantor OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara
Jl. WR. Supratman No. 1 Denpasar

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Tulus Tahun 2020

Menunjuk POJK Nomor 4 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 5 /SEOJK.03/2016, tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) bagi BPR. Dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Tulus Tahun 2020.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BPR Tulus




I Gede Tusan Saputra, S.E.
Direktur Utama

No. Surat : 102/BT/VI/2021
Lampiran :
Tanggal Surat : 28 Juni 2021
Sifat Surat :

Diterima tanggal : 28-6-2021
Yang menerima
Tanda tangan & Cap Perusahaan


.....
Nama Jelas

Yang menyerahkan
Tanda tangan dan Nama


Arnoldus Saikama.

017615

Catatan : Cap. Penerapan Tatakelola.



**LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR TULUS**

31 DESEMBER 2020

SESUAI POJK NO.04/POJK.03/2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
INFORMASI UMUM BPR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI	3
A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN DIREKSI	3
B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN DIREKSI	3
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN DIREKSI	4
BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	7
A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	7
B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	7
C. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS	8
BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	10
BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN	11
A. FUNGSI KEPATUHAN BANK	11
B. FUNGSI AUDIT INTERN	11
C. FUNGSI AUDIT EKSTERN	12
BAB VI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN	13
BAB VII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	14
BAB VIII RENCANA STRATEGIS BANK	15
BAB IX TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	16
BAB X KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	17
A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	17
B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	17
BAB XI HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK	18
BAB XII PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	19
BAB XIII RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH	20
BAB XIV JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL	21
BAB XV PERMASALAHAN HUKUM	22
BAB XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	23
BAB XVII RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT <i>SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>	24
A. NILAI AKHIR <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG	24
B. KESIMPULAN UMUM	24
C. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA	25
D. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT (<i>ACTION PLAN</i>)	25
BAB XVIII PENUTUP	26
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN 1 - KERTAS KERJA <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG	
B. Kesimpulan self assessment GCG	

INFORMASI UMUM BANK

Nama BPR	: PT. BPR TULUS
Alamat Kantor	: Jl. By Pass Ngurah Rai, Pertokoan Teras Bali No. 11, Tuban -
No. Telepon / Fax	: (0361) 763338 / 763339
Website	: http://www.bprtulus.com
Email	: bpr.tulus@yahoo.com
Jumlah Karyawan	: 40 orang
Periode Laporan GCG	: 31 Desember 2020
Modal Inti Bank	: Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000

Pemegang Saham :

Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
Ni Ketut Siti Maryati	900.000.000	30%	Ya
Ni Made Ermawati	750.000.000	25%	Tidak
I Wayan Bendiasa	750.000.000	25%	Tidak
I Nengah Natyanta	600.000.000	20%	Tidak
Total	3.000.000.000	100%	

Dewan Direksi :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
I Gede Tusan Saputra, SE	Ya	31/01/2017	31/01/2022	S1
-	-	-	-	-

Dewan Komisaris :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
I Wayan Bendiasa	Ya	31/01/2017	31/01/2022	D3
I Ketut Pening Antara, SE	Ya	31/01/2017	31/01/2022	S1

BAB I

PENDAHULUAN

Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank sehingga untuk saat ini dan masa – masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya. Adanya komitmen bersama dari struktur bank dan diformulasikan oleh manajemen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi serta ukuran penilaian kinerjanya diharapkan dapat tercipta pengelolaan bank yang konsisten, mengarah kepada pencapaian tujuannya melalui proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, **transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, **akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, **pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Keempat, **independensi** (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, **kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, BPR telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas, maka kami membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yang berupa Laporan *Self Assessment* (penilaian sendiri) atas Pelaksanaan Tata Kelola, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Laporan **Self Assessment Good Corporate Governance** ini terbagi atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Per masing - masing Faktor dari 11 Faktor Penilaian diatas, difokuskan lagi berdasarkan 3 (tiga) Indikator penilaian penting, yakni :

1. **Struktur (*governance structure*)**

Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;

2. **Proses (*governance process*)**

Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan

3. **Hasil (*governance outcome*)**

Hasil penerapan Tata Kelola (*governance outcome*) BPR.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) senantiasa diciptakan dan dikembangkan oleh manajemen secara memadai yang mengarah pada pengendalian dan peningkatan nilai (*value*) perusahaan dalam rangka mempertahankan eksistensi Bank, antara lain pengaturan hubungan – hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai yang tercermin dari karakteristik pelakunya dalam memproses informasi untuk mengukur kinerjanya, termasuk terjadinya *check and balance* dan keseimbangan dalam berbagai dimensi yang sejalan dengan kebijakan kepegawaian yang rasional. Guna mengetahui kondisi pencapaian tata kelola perusahaan yang baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama di dalam perusahaan, telah secara terbuka menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana ketentuan dari OJK.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Direksi

1. **Jumlah Dewan Direksi**

Anggota Dewan Direksi berjumlah : 1 orang

2. **Komposisi Dewan Direksi**

Anggota Dewan Direksi terdiri dari :

- Direktur Utama : I Gede Tusan Saputra, SE
- Direktur : -

3. **Kriteria Dewan Direksi**

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Umum, persyaratan Khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah Anggota Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan selama lamanya 5 (lima) tahun.
- Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus *Fit & Proper Test* dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS
1.	I Gede Tusan Saputra, SE	Direktur Utama	No. 13/18/KEP.GBI/Dpr/2011 tanggal 31 Okt 2011 dan RUPS tgl 31 Januari 2017 & Akta No.1 tgl 20 April 2017

4. **Independensi Dewan Direksi**

- Direktur Utama Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali , sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan, baik sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik.

B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Direksi

1. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Direksi yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku

No.	Jabatan	Tugas Pokok
1	Direktur Utama	Membantu Dewan Komisaris memimpin koordinasi dalam operasional, pemasaran, demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank.
2	Direktur	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank.

2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

5. Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders*. Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok Usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
6. Direksi telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal.
7. Direksi telah memantau serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
8. Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Direksi bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi Nasabah serta penyelesaian pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, dengan menerbitkan pedomannya .
10. Dalam pemberian kredit dan restrukturisasi, Direksi telah mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan analisa kelayakan kredit, mengadministrasikan, mendokumentasikan berkas kredit secara aman dan tertib, melakukan pembinaan Nasabah serta kebijakan tentang pengawasan kredit .
11. Direksi memonitor kekayaan Surat Berharga Bank, mengatur besarnya nilai Surat Berharga disesuaikan dengan kemampuan likuiditas Bank, sehingga operasional Bank tidak terganggu serta memperhitungkan risiko hukum, risiko likuiditas dan risiko pasar.

C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi Selama Tahun 2020

1. Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi secara berkala mengungkapkan kebijakan strategis Bank kepada pegawai di bidang kepegawaian, baik secara langsung kepada karyawan maupun secara tidak langsung melalui masing-masing kepala departemen dan *Human Resources Department* (HRD) dalam rapat mingguan, yang kemudian akan diarsip / didokumentasikan, yang nantinya dapat diakses oleh seluruh karyawan.
3. Rapat antar anggota Direksi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, sedangkan yang menyangkut rutinitas operasional Bank dilaksanakan setiap hari kerja, baik koordinasi dengan anggota Direksi maupun Kepala Divisi, dan sepanjang tahun 2020 rapat koordinasi Direksi diselenggarakan pada :

Rapat Koordinasi Direksi Tahun 2020

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	03/02/2020	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, Kabag Operasional dan Leader	Evaluasi terhadap kinerja dari masing-masing bagian, pembahasan mengenai hasil temuan KAP, dan pembahasan target karyawan.
2	10/02/2020	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit & Account Officer	Fortopolio Kredit yang jatuh tempo, dan Evaluasi terhadap action plan masing-masing Account Officer.
3	24/02/2020	Dihadiri Direksi, Team Leader, SPI, Admin kredit dan Accounting,	Evaluasi kinerja dari masing-masing bagian, mengenai kinerja sampai dengan minggu keempat Pebruari 2020, Pembahasan mengenai temuan SPI di bagian Operasional.
4	07/04/2020	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, SPI, Team Kredit, dan Team Remedial	Evaluasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan bisnis perusahaan dan Evaluasi terhadap kondisi debitur. Pembahasan mengenai strategi untuk menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah melanda terutama di Kredit.
5	19/05/2020	Dihadiri Direksi, SPI, Kabag Operasional, Admin Kredit, Accounting, dan PE. Kepatuhan & Man. Risiko.	Evaluasi pencapaian target RBB sampai bulan Mei 2020, action plan penyelesaian kredit bermasalah.
6	17/07/2020	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, Kabag. Operasional, Admin Kredit, Account Officer, dan PE. Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Evaluasi kinerja Team Operasional dan Team Kredit, dan evaluasi hasil pencapaian RBB semester 1 tahun 2020.
7	17/09/2020	Dihadiri Direksi, Team Leader, dan Account Officer	Evaluasi kinerja Team Operasional dan Team Kredit.
8	08/10/2020	Dihadiri Diktur Utama dan Team Leader	Evaluasi kinerja bulan September, Action plan untuk kinerja bulan Oktober dan Evaluasi pencapaian target RBB 2020 agar dapat mencapai target yang ditetapkan.
9	03/11/2020	Dihadiri Direktur Utama dan Team Leader	Pembahasan terkait RRB untuk tahun 2021 dan pembentukan team pembuat RBB 2021.

10	02/12/2020	Dihadiri Direktur Utama, Team Leader, dan Komisaris Utama	Pembahasan mengenai target RBB 2020 yang belum mencapai target dan action plan penyelesaian kredit bermasalah agar segera ditindaklanjuti, dan evaluasi laporan-laporan baik ke OJK, LPS, Pajak dan Instansi terkait di tahun 2020.
----	------------	---	---

4. Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan Bank yang lebih baik dan untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Direksi serta Pegawai Bank, maka sepanjang tahun 2020 Direksi dan Pegawai mengikuti seminar, *workshop* dan program pelatihan lainnya secara virtual melalui aplikasi zoom meeting yaitu :

Seminar, *Workshop* dan Program Pelatihan Direksi dan Pegawai selama Tahun 2020

No.	Tanggal	Lembaga dan Lokasi Pelaksanaannya	Jenis / Nama Pelatihan
1	06/07/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi Sipeduli.
2	05/08/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi Penempatan Uang Negara, Subsidi Bunga dan Pinjaman Korporasi pada Industri Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan di Prov. Bali.
3	10/08/2020	DJPB / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi SIKP kepada BPR di Prov. Bali.
4	19/08/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Undangan Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (Implementasi APPK).
5	10/09/2020	Perbarindo / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020.
6	18/09/2020	BPJS Ketenagakerjaan / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Bincang Santai Lapak Asik BP Jamsostek.
7	22/09/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi Ketentuan terkait Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan bersama OJK Regional 8 Bali dan NTT.
8	22/09/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi Ketentuan Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
9	05/10/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi Penyesuaian Iuran BPJS Ketenagakerjaan di masa Bencana Wabah Covid-19.
10	19/10/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Layanan Digital untuk Ekosistem Digital.
11	23/10/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Ngorte (Ngobrol Ringan & Santai untuk Edukasi).
12	16/11/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi APPK.
13	25/11/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi GO-AML.
14	16/12/2020	Perbarindo / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Training Online Tiktok (Literasi).
15	18/12/2020	Perbarindo / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Audit TI sesuai Regulasi (SPI).
16	23/12/2020	OJK / Kantor PT. BPR Tulus via Meeting Zoom	Sosialisasi Pelaporan Online OJK Modul Simpanan Pelajar.

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi telah membentuk : Satuan Pengawas Internal (SPI).
6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (*exit meeting*).
7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Proyek berkarakteristik khusus;

- Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
8. Direksi memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup:
- Benturan Kepentingan / *Conflicts of Interest*
 - Kerahasiaan / *Confidentiality*
 - Ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku / *Compliance with Laws, Rules, and Regulations*
 - Prosedur Kepatuhan / *Compliance Procedures*
 - Waktu Kerja / *Working Time*
 - Pengaturan rapat Direksi / *Code of Meeting of BOD*

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

1. **Jumlah Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris berjumlah : 2 orang

2. **Komposisi Dewan Komisaris**

Anggota Dewan Komisaris terdiri dari :

- Komisaris Utama : I Wayan Bendiasa
- Komisaris : I Ketut Pening Antara, SE

3. **Kriteria Dewan Komisaris**

- Seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berdomisili di Indonesia.
- Jumlah Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
- Dewan Komisaris Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus Fit & Proper Test dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
1.	I Wayan Bendiasa	Komisaris Utama	No. 13/1158/DKBU/IDAd/Dpr tanggal 24 April 2011
2.	I Ketut Pening Antara, SE	Komisaris	No. 13/1158/DKBU/Rahasia tanggal 31 Maret 2011

4. **Independensi Dewan Komisaris**

- Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
- Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
- Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang terbaru .
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu –waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat.
3. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.

6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

C. Rekomendasi Dewan Komisaris Selama Tahun 2020

1. Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan *Good Corporate Governance* sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun kebijakan intern Bank.
2. Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 diselenggarakan secara berkala sebanyak 4 (empat) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
3. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris tahun 2020 :

Rapat Anggota Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	12/03/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Menargetkan Dana Pihak Ketiga, dan Percepatan Penangan Kredit Bermasalah di PT. BPR Tulus.
2	29/06/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Pembahasan Kinerja di Saat Pandemi Covid-19
3	30/09/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Estimasi Aset Bank PT. BPR Tulus, dan Menargetkan Penyelesaian Nasabah Yang Berdampak Pada Situasi Pandemi.
4	21/12/2020	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Pembahasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Pembahasan Kinerja Penanganan Kredit.

4. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi.
6. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
7. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan / atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan / atau Direksi.
8. Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2020 bersama dengan agenda rapat :

Rekomendasi Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda	Rekomendasi
1	12/03/2020	Menargetkan Dana Pihak Ketiga, dan Percepatan Penangan Kredit Bermasalah di PT. BPR Tulus.	Dewan komisaris menyarankan kepada direksi agar meningkatkan pertumbuhan dana pihak ketiga baik itu berupa deposito maupun tabungan, disamping itu fokus kinerja lebih ditekankan ke penyelesaian kredit bermasalah dan mencari solusi-solusi terbaik untuk menangani kredit bermasalah tersebut agar bisa menekan NPL.

2	29/06/2020	Pembahasan Kinerja di Saat Pandemi Covid-19	Dewan komisaris menyarankan agar mencari solusi terbaik untuk membantu nasabah yang terdampak pandemi Covid-19 yang usaha terdampak lebih diprioritaskan. Memberi relaksasi kepada nasabah dalam hal pembayaran kewajiban setiap bulan.
3	30/09/2020	Estimasi Aset Bank PT. BPR Tulus, dan Menargetkan Penyelesaian Nasabah Yang Berdampak Pada Situasi Pandemi.	Dewan Komisaris menyarankan lakukan estimasi aset terhadap overhead aset, penyelesaian nasabah kredit yang sudah masuk hapus buku agar lbh di prioritaskan, kunjungan langsung ke lapangan terhadap nasabah yang terdampak Covid-19 lebih sering dilakukan.
4	21/12/2020	Pembahasan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Pembahasan Kinerja Penanganan Kredit.	Dewan Komisaris menyarankan agar meningkatkan kualitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan/atau Pencegahan Pendanaan Terorisme yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk based approach) sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku secara Internasional, memonitoring kinerja pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT setiap minggu, memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan penerapan APU dan PPT, team AO agar selalu memonitoring perkembangan nasabah kredit yang diberikan relaksasi terkait pandemi Covid-19.

BAB IV

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.

Dalam tahun 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

Tabel Benturan Kepentingan

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-	Nihil

BAB V

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

A. Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (*Compliance Risk*). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material / *financial* atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di bank.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Bank memang belum memiliki Direktur Kepatuhan yang khusus membawahi bidang Fungsi Kepatuhan, namun Fungsi Kepatuhan saat ini dibawah oleh Direktur. Direktur yang merangkap menjalankan Fungsi Kepatuhan, telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dibantu oleh beberapa staf yang mempunyai peran dan tugas yaitu :

1. Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran / penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati – hatian.
2. Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan kehati – hatian.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan atau Komisaris Bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya, sehingga terhindar dari potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi.

B. Fungsi Audit Intern

Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SPI (Satuan Pengawas Internal) dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan, dan Pemantauan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan *auditee* .

Dalam kegiatannya, SPI selaku Auditor Internal harus memegang teguh 4 Prinsip Kode Etik Auditor, yakni : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Ruang lingkup Kerja Pengawasan SPI secara umum adalah sebagai berikut :

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Semua pekerjaan yang dilakukan SPI telah didukung oleh Pedoman Kerja (SOP) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kertas Kerja Pemeriksaan, Rencana Kerja dan Rangkuman atas Hasil Temuan Pemeriksaan. Berikut Keterangan mengenai Pejabat SPI terkait :

Kriteria Pejabat SPI

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi / Tahun	Masa Kerja	Laporan Pengangkatan ke OJK / Tanggal
1	Ni Made Purnami	SPI	-	11 Tahun	Sudah / 21-07-2016

Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan sebagian besar temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti.

C. Fungsi Audit Ekstern

Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Sri Marmo Djogosarkoro yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek yang telah dipersyaratkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS serta telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi *standard profesional* akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor Independen, *kecuali dampak yang mungkin timbul dari hal yang telah dijelaskan dalam paragraf Basis Untuk Opini Wajar dengan Pengecualian*, laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas PT BPR Tulus per tanggal 31 Desember 2020 dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan oleh Bank selama 5 (lima) tahun terakhir :

Daftar Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) 5 Tahun Terakhir

No.	Nama KAP	Alamat	Tahun Buku	Hasil Pemeriksaan
1	Kantor Akuntan Publik Sunasdyana	Jl. Pura Demak I, Gang I B No. 8 Pemecutan Kelod Denpasar	2016	Opini Wajar dengan Pengecualian
2	Kantor Akuntan Publik Sunasdyana	Jl. Pura Demak I, Gang I B No. 8 Pemecutan Kelod Denpasar	2017	Opini Wajar dengan Pengecualian
3	Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning Denpasar	2018	Opini Wajar dengan Pengecualian
4	Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning Denpasar	2019	Opini Wajar dengan Pengecualian
5	Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning Denpasar	2020	Opini Wajar dengan Pengecualian

BAB VI

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN

Dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Manajemen Risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Melakukan evaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi atas profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*.

Bank telah memiliki Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Bank telah melakukan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Bank akan terus secara berkala memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. Serta melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi / eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko pada tahun 2020.

Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko BPR, berdasarkan POJK No. 13/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, meliputi 6 (enam) aspek risiko sebagai berikut :

A. Risiko Kredit

1. Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi
2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan
3. Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana
4. Faktor Eksternal

B. Risiko Operasional

1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
2. Sumber Daya Manusia
3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung
4. Fraud
5. Kejadian Eksternal

C. Risiko Kepatuhan

1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan
2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau *Track Record* Kepatuhan Bank
3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu

D. Risiko Likuiditas

1. Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif
2. Konsentrasi Aset dan Kewajiban
3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan
4. Akses pada Sumber-sumber Pendanaan

E. Risiko Reputasi

1. Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait
2. Pelanggaran Etika Bisnis
3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis
4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank
5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank

F. Risiko Strategik

1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank tercatat sebesar Rp. 628.331.780. Dimana modal KPMM adalah sebesar Rp. 9.652.235.885 dengan BMPK Pihak Terkait (10%) sebesar Rp.965.223.588.

Selama periode tahun 2020, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK di Bank karena bagian yang dijamin berupa Agunan Likuid.

BAB VIII

RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable*), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank, Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan Rencana Bisnis Bank periode 2021 yang disusun pada tahun 2020 juga telah memperhatikan Faktor Risiko dengan mempertimbangkan Kebijakan Risiko dalam melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini Komisaris selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Dalam melaksanakan Rencana Bisnis Bank, Manajemen telah melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktifitas, mengembangkan portofolio serta fitur-fitur produk guna meningkatkan layanan yang memprioritaskan kebutuhan nasabah. Selain hal tersebut, dijalin kerjasama dengan Pihak lain untuk mengembangkan produk perbankan dan memperluas *coverage network area* Bank, pada akhirnya diharapkan mencapai target yang sudah direncanakan.

BAB IX

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Dalam penerapan transparansi kondisi Keuangan Bank, Manajemen Bank telah membuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasional. Disamping itu manajemen Bank juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada *Stakeholders*.

Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

Transparansi informasi produk bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan secara memadai kepada nasabah, baik lisan dan atau tertulis dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian *financial* yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah dimiliki unit kerja yang menangani penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan.

BAB X
KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

A. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris

Dalam memenuhi transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Komisaris yang mencapai 5 % (lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain (di dalam dan di luar negeri) Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu) anggota Komisaris yang memiliki saham mencapai 25 % (dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada PT BPR Tulus.

B. Kepemilikan Saham anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham yang melebihi 5 % atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan /atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan lainnya
1	I Wayan Bendiasa	Komisaris Utama	25%	-	-	-
2	I Ketut Pening Antara, SE	Komisaris	-	-	-	-
3	I Gede Tusan Saputra, SE	Direktur Utama	-	-	-	-

Meskipun terdapat 1 (satu) anggota Komisaris yang memiliki Saham mencapai 25% (Dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank Perkreditan rakyat bersangkutan , namun dapat dipastikan bahwa anggota komisaris dimaksud hanya bertindak sebagai Pemegang Saham dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komisaris Bank .

BAB XI

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2020 dapat dipastikan bahwa seluruh anggota Komisaris Independen dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham dan atau/hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

BAB XII

PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam Satu Tahun			
		Komisaris		Direksi	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	Rp228.000.000	1	Rp294.000.000
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
	a. dapat dimiliki	0	Rp0	0	Rp0
	b. tidak dapat dimiliki	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp228.000.000		Rp294.000.000

Pengelompokan Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi dalam Satu Tahun

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam Satu Tahun *)	Jumlah	
		Komisaris	Direksi
1.	Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
2.	Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s/d Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
3.	Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	-	-
4.	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah	2	1

*) yang diterima secara tunai

Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan *Good Corporate Governance* .

BAB XIII
RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam *table* di bawah ini :

No	Parameter perbandingan	Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah	4,10 : 1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Direksi terendah	1,88 : 1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris terendah	2,96 : 1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi	1,73 : 1
5	Rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan gaji pegawai yang tertinggi	2,04 : 1

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana.

BAB XIV
JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL

Internal fraud adalah penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel Penyimpangan Internal

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2020 jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi pada Bank adalah **nihil** atau dapat diartikan bahwa penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2020. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi *fraud*.

BAB XV
PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2020 terdapat 1 kasus hukum artinya ada kasus hukum yang telah terselesaikan maupun masih dalam proses penyelesaian :

Tabel Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	1	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	1	-

Sesuai tabel diatas, terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank secara konsolidasi selama periode laporan tahun 2020 baik perdata maupun pidana.

**BAB XVI
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam rangka menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), untuk periode 2020 PT. BPR Tulus telah ikut peduli dalam menjaga kebersihan tempat suci umat Hindu dengan memberikan bantuan dana punia di Pura Pucak Mangu, Pembagian Sembako ke warga masyarakat sekitar Bank.

Berikut daftar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) selama Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel Kegiatan Sosial selama Tahun 2020

No.	Tanggal	Aktivitas / Kegiatan	Dana Yang Dikeluarkan	Penerima Dana / Lokasi	Peserta
1	Tgl 17 Februari 2020	Kegiatan persembahyangan di Pura Pucak Mangu dan mengatur Dana Punia di beberapa pura di Nusa Penida	Rp3.600.000	Jro Mangku Pura /Lok. di Pura Pucak Mangu	Kabag Kredit dan beberapa staff BPR Tulus
2	Tgl 10 September 2020	Pembagian Sembako ke warga masyarakat sekitar Bank	Rp21.000.000	Masyarakat sekitar Bank	Perwakilan staff BPR Tulus

Foto Kegiatan CSR :





BAB XVII

RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE 31 DESEMBER 2020

A. NILAI AKHIR SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,30	0,24	0,00	0,11	0,26	0,21	0,03	0,00	0,08	0,13	0,14	1,50
PREDIKAT KOMPOSIT	SANGAT BAIK											

**Kertas kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG terlampir - Lampiran 1*

B. KESIMPULAN UMUM

Berikut kesimpulan secara umum atas Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT BPR TULUS, sebagai berikut :

No.	Faktor	Peringkat	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik	Persyaratan-persyaratan dari Regulator (baik Bank Indonesia maupun OJK) berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, dan telah berjalan efektif, serta seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik	Persyaratan-persyaratan dari Regulator (baik Bank Indonesia maupun OJK) berkaitan dengan keanggotaan Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, termasuk dalam setiap pengambilan keputusan, seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak secara independen.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	Pada faktor ini BPR dengan bobot faktor A,B & C diberikan nilai skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

4.	Penanganan benturan kepentingan	Sangat Baik	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap, sebagaimana tercantum untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur di dalam pedoman tata tertib kerja (<i>Board Manual</i>) dan untuk karyawan diatur dalam kode etik (<i>code of conduct</i>).
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Sangat Baik	Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Pejabat yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.
6.	Penerapan fungsi audit intern	Sangat Baik	Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, independen terhadap satuan kerja operasional, dan selaras dengan Rencana Bisnis Bank. SKAI telah didukung dengan sumber daya yang berkualitas (termasuk program pelatihan dan sertifikasi profesi bagi karyawan SKAI). SKAI telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) SKAI, Rencana Kerja, Kertas Kerja Audit, serta Kebijakan dan Prosedur audit yang berbasis risiko.
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik	Seluruh aspek-aspek yang disyaratkan dalam rangka penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dipenuhi.
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0	Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen Risiko secara penuh (berlaku efektif) sebagaimana diatur dalam POJK NO. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR. (BPR dengan Modal Inti<50 M: mulai diisi untuk Laporan Profil Risiko semester 2 th. 2021
9.	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik	Kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>), penyediaan dana besar (<i>large exposures</i>) dan penerapan mengenai BMPK, telah memadai.
10.	Rencana bisnis BPR	Sangat Baik	Rencana strategis dalam bentuk <i>Business Plan</i> telah sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank harus disempunakan terus dan didukung sepenuhnya oleh para pemegang saham pengendali.
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Sangat Baik	Teknologi Informasi (TI) selalu dikembangkan secara terus menerus, termasuk sistem informasi manajemen sehingga mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

C. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA

Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan oleh Bank pada tahun 2020 untuk Periode Penilaian tahun 2020 masih ditemukan adanya kelemahan *minor*, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dan tidak berdampak signifikan.

D. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT (*ACTION PLAN*)

Berikut ini akan dijelaskan mengenai rencana tindak yang dilakukan oleh Bank dan target waktu pelaksanaannya terhadap masing-masing Faktor dalam menyempurnakan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* :

Rencana Tindaklanjut (*Action Plan*)

No.	Aspek / Indikator	Action Plan	Komitmen / Keterangan
1	Rencana Bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis	Tahun 2021
2	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Meningkatkan system informasi manajemen Bank	Tahun 2021

BAB XVIII

PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR TULUS untuk periode penilaian per 31 DESEMBER 2020 disusun sesuai dengan Pedoman yang tertuang didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini telah mengungkapkan Aspek Tranparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menjelaskan Kesimpulan umum hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank.

Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*.

Badung , 16 Juni 2021
PT BPR TULUS


I Gede Tusan Saputra, SE
Direktur Utama


I WAYAN BENDIASA
Komisaris Utama

PT. BPR *Setuju,*
TULUS
Melayani dengan Setulus Hati


I KETUT PENING ANTARA, SE
Komisaris

Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola BPR

Profil BPR

Nama BPR	PT. BPR TULUS
Alamat BPR	JL. BAYPASS NGURAH RAI PERTOKOAN TERAS BALI NO. 11 TUBAN. KUTA-BADUNG.BALI
Posisi Laporan	31-Des-20
Modal Inti BPR	Rp10.399.445.436
Total Aset BPR	Rp97.260.745.275
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						Jumlah anggota Direksi PT BPR Tulus ada 1 orang dan salah anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sedang proses untuk pemenuhan mengingat Direksi yang sebelumnya telah mengundurkan diri
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.			v			
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota /kabupaten, propinsi yang sama berdasarkan Kartu Identitas (KTP)yang dimilikinya.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Seluruh anggota Direksi tdk ada yang merangkap jabatan
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga

5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	v					Direksi tdk ada menggunakan penasihat perorangan
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	v					Seluruh anggota Direksi telah lulus uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	8					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6	1,33					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67					

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	v					Seluruh anggota Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		v				Ya, sdh menindaklanjuti hasil temuan PE, Auditor ekstern maupun OJK
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	v					Sudah
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.	v					Pengambilan keputusan rapat sudah dilakukan secara musyawarah mufakat dan hasil keputusan rapat juga dituangkan dalam Risalah Rapat
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan Pribadi, keluarga atau pihak lain

12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	v						Anggota Direksi sudah membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v				Kompetensi yang dimiliki belum sepenuhnya bisa diimplementasikan
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	v						sudah ada pedoman dan tata tertib kerja ang
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	6	2	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	11						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8	1,375						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%	0,55						
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan	
		SB	B	CB	KB	TB		
		1	2	3	4	5		
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi							
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	v					Ya, bertanggung jawab kepada PS melalui RUPS	
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	v					Sudah dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh pegawai	
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	v					Hasil Rapat Direksi selalu dituangkan dalam Risalah Rapat	
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		v				Sudah ada peningkatan namun masih harus terus ditingkatkan lagi	
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	v					Direksi menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	4	2	0	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	6						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5	1,20						
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,12						
	Penjumlahan S + P + H	1,34						
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1	0,30						

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	v					Jumlah anggota Komisaris ada 2 orang
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.			v			Jumlah Anggota Dewan Komisaris melebihi dari jumlah anggota Direksi, ini dikarenakan masih kosong nya anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal Kota/kabupaten, dan Propinsi yang sama dengan lokasi kantor PT. BPR Tulus
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				PT. BPR Tulus dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah.)
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	v					Dewan Komisaris sudah memiliki Pedoman dan Tata Tertib kerja
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	v					Dewan komisaris PT. BPR Tulus tidak ada yang merangkap jabatan sbg anggota Dewan Komisaris pd lebih dari 2 BPR.atau sbg Direksi, atau sebagai PE pada BPR.BPRS atau Bank Umum
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	v					Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan Keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	v					Seluruh anggota Dewan Komisaris independen tdk ada memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham atau hubungan keluarga
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	7	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9	1,33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,67

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	v					Dewan Komisaris tih melaksanakan pengawasan terhdhp Direksi dan memberikan nasihat tertulis (Berita Acara rapat)
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		v				Komisaris sdh mengarahkan, memantau, mengevaluasi kebijakan strategis BPR.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	v					Dewan Komisaris PT. BPR Tulus tdk terlibat dlm pengambilan keputusan kegiatan Oprasional sesuai peraturan perundangan
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		v				Sudah di tindaklanjuti
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		v				Sudah dituangkan dalam berita acara rapat
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sudah dilakukan dengan musyawarah mufakat
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	v					Anggota Dewan komisaris tdk memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan phk lain
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.		v				anggota Dewan komisaris sudah melakukan dengan cukup baik
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	10	0	0	0	

	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1,63
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,65
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	v					Hasil rapat sudah dituangkan dalam risalah rapat
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,42
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0,24
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,00
	Penjumlahan S + P + H	0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3	0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat	v					Sudah ada kebijakan, sistem dan prosedur
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	v					Dalam tahun 2020 belum pernah terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	v					Dalam tahun 2020 belum pernah terjadi benturan kepentingan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1

	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,10
	Penjumlahan S + P + H	1,00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4	0,11

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.		v				Modal inti PT BPR Tulus kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah, masih terdapat kekosongan jabatan di Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Sudah memahami namun masih perlu ditingkatkan lagi
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					Modal inti PT BPR Tulus kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah dan sudah ada penunjukan PE yang menangani fungsi kepatuhan
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.			v			sudah tetapi belum maksimal

5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v					sudah ada ketentuan intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		v				Upaya untuk memastikan kepatuhan BPR terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain masih terus perlu ditingkatkan
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		v				Upaya untuk pendorong terciptanya budaya kepatuhan masih harus terus ditingkatkan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Upaya untuk menjaga kepatuhan terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK harus terus ditingkatkan
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang - undangan dan ketentuan OJK
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Belum sepenuhnya

	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	9	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						13	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,6	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,04	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)								
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.			v			upaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terus ditingkatkan	
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			v			penyampaian Laporan berkala masih terus ditingkatn	
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Belum ada Laporan Khusus terkait dengan kebijakan Direksi yang menyimpang dan jika ada maka akan dilaporkan	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5		
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	9	0	0		
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						3,00	
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30	
	Penjumlahan S + P + H						2,34	
	Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5						0,26	

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).						BPR sudah memiliki PE (SPI)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	v					
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		v				Belum sepenuhnya

3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	v					PE (SPI) sudah melaksanakan tugas secara independen
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	v					Sudah
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			Belum sepenuhnya
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1,60
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,80
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		v				PE (SPI) sudah melaksanakan sesuai ketentuan pedoman AI
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		v				PT BPR Tulus dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		v				Sudah dilaksanakan secara memadai
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			Pelaksanaan peningkatan mutu ketrampilan SDM secara berkala perlu terus ditingkatkan lagi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,90

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						

10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			penyampaian Laporan Audit Intern masih perlu ditingkatkan lagi
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			penyampaian Laporan sudah disampaikan namun tidak ada Laporan khusus
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			PT BPR Tulus dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						PT BPR Tulus dengan Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah)
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	9					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4	2,25					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,23					
	Penjumlahan S + P + H	1,93					
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6	0,21					

Skala Penerapan

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ektern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	v					Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	v					sudah
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.	v					sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	v					sudah
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	

		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						-
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.						-
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	0					
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3	0,00					
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%	0,00					

Skala Penerapan

No	Kriteria/Indikator	SB	B	CB	KB	TB	Keterangan
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.						-
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.						-
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.						-
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.						-
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.						-
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	v					Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	v					Sudah
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	v					Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,40
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,00
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,08

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	v					Sudah
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	v					Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1,333333333
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko		v				Sudah
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		v				Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					RBB 2018 telah disampaikan ke OJK sampai saat ini belum ada perubahan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,10
	Penjumlahan S + P + H						1,57
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0,13
No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						

1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.		v				Sudah didukung dengan Sistem Informasi Manajemen yang memadai
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Sudah
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Sudah
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	v					Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						1,25
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,50
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Sudah
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v				Sudah
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,15
	Penjumlahan S + P + H						1,65

	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,14
--	--	------

Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0,30	0,24	-	0,11	0,26	0,21	0,03	-	0,08	0,13	0,14	1,50
Predikat Komposit	Sangat Baik											

Kesimpulan

Terlampir

Berisikan kesimpulan akhir per faktor penilaian penerapan Tata Kelola yang mencakup kelemahan dan kelebihan masing-masing faktor

Bobot BPR B

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Penilaian Structure (S)							Penilaian Process (P)							Penilaian Outcome (H)					Jumlah Nilai SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor				
	S	P	H	Nilai Structure (S)					Jumlah	Bobot	Nilai Process (P)					Jumlah	Bobot	Nilai Outcome (H)							Jumlah	Bobot		
				1	2	3	4	5			1	2	3	4	5			1	2	3	4	5						
Faktor 1	6	8	5	5	0	1	0	0	6	0	6	1	1	0	0	8	0	4	1	0	0	0	5	0	0	0	0	22%
Nilai Awal				5	0	3	0	0	8	0	6	2	3	0	0	11	0	4	2	0	0	0	6	0	0	0	0	
Rata-rata									1,33	0,67					1,38	0,55						1,20	0,12			1,34	0,30	
Faktor 2	9	8	1	7	1	1	0	0	9	0	3	5	0	0	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16,67%	
Nilai Awal				7	2	3	0	0	12	0	3	10	0	0	13	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,33	0,67					1,63	0,65						1,00	0,10			1,42	0,24	
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	
Faktor 4	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10			1,00	0,11	
Faktor 5	5	5	3	1	3	1	0	0	5	0	0	2	3	0	5	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				1	6	3	0	0	10	0	0	4	9	0	13	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					2,60	1,04						3,00	0,30			2,34	0,26	
Faktor 6	5	4	4	3	1	1	0	0	5	0	0	3	1	0	4	0	1	1	2	0	0	4	0	0	0	0	11,11%	
Nilai Awal				3	2	3	0	0	8	0	0	6	3	0	9	0	1	2	6	0	0	9	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,60	0,80					2,25	0,90						2,25	0,23			1,93	0,21	
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2,78%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10			1,00	0,03	
Faktor 8	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rata-rata									0,00	0,00					0,00	0,00						0,00	0,00			0,00	0,00	
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,00	0,50					1,00	0,40						1,00	0,10			1,00	0,08	
Faktor 10	3	2	1	2	1	0	0	0	3	0	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				2	2	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
Rata-rata									1,33	0,67					2,00	0,80						1,00	0,10			1,57	0,13	
Faktor 11	1	4	2	0	1	0	0	0	1	0	3	1	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	8,33%	
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	3	2	0	0	5	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0	0	
Rata-rata									2,00	1,00					1,25	0,50						1,50	0,15			1,65	0,14	
Nilai Komposit																									1,50			
Predikat Komposit																									Sangat Baik			